



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR : HK.02.03/I.IV/10/2022

TENTANG

JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RSUP Dr. KARIADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI,

- Menimbang : a. bahwa RSUP Dr. Kariadi mempunyai tugas memberikan pelayanan yang berkualitas, terjangkau, merata, efektif dan efisien kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSUP Dr. Kariadi;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien serta menerapkan *social distancing* di RSUP Dr. Kariadi perlu ditetapkan jumlah Tempat Tidur (TT) yang dapat dioperasikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi tentang Jumlah Tempat Tidur di RSUP Dr. Kariadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr. Kariadi Semarang;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI TENTANG JUMLAH TEMPAT TIDUR RSUP Dr. KARIADI
- KESATU : Mencabut Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Nomor HK.02.03/I.IV/ /2021 tanggal 1 Nopember 2021 tentang Jumlah Tempat Tidur RSUP Dr. Kariadi Tahun 2021.
- KEDUA : Jumlah tempat tidur RSUP Dr. Kariadi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direktur Utama ini.
- KETIGA : Ruang isolasi dan tempat pelayanan yang tercantum dalam lampiran, sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai tempat pelayanan pasien regular sesuai kebutuhan pelayanan.
- KEEMPAT : Perhitungan *Bed Occupation Rate (BOR)* berdasarkan Tempat Tidur Rawat Inap Operasional.
- KELIMA : Keputusan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 03 JAN 2022



LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR

: HK-02.03/1.V/10/2022

TANGGAL

: 03 JAN 2022

No.	INSTALASI/RUANG	PS	VVIP	VIP	I		II		III		Isolasi Non Kls	Isolasi TB	R Intensif	JUMLAH TT		KETERANGAN
					Oprs	Cad	Oprs	Cad	Oprs	Cad				Oprs	Cad	
I INSTALASI RAWAT INAP KELAS I DAN KELAS II																
1	R. Kutilang Lt. Dasar				21									21	0	
2	R. Kutilang Lt. 1								38					38	0	38 TT = Kls 2 / Kls 3 Fleksibel
3	R. Kepodang Lt. Dasar				20		19							39	0	Fleksibel
4	R. Kepodang Lt. 1				20		19							39	0	Fleksibel
5	R. Merak Lt. dasar						33							33	0	Fleksibel
6	R. Merak Lt. 1				32									32	0	32 TT = Kls 1 / Kls 2 Fleksibel
7	R. Merak Lt. 2				27									27	0	18 TT Kls 1/ Kls 2 Fleksibel
Total 1		0	0	0	120	0	71	0	38	0	0	0	0	229	0	
II INSTALASI PELAYANAN IBU & ANAK																
8	R. Obstetri				4		16		10		7			37	0	Isolasi Tanpa Tek Negatif
9	R. Neonatal Resiko Tinggi								24	2				24	2	
10	R. NICU								6		2			8	0	Isolasi Tanpa Tek Negatif
11	R. Anak Lt. Dasar				4		8		20		4			36	0	Isolasi Tek Positif
12	R. Anak Lt. 1								40		2			42	0	Isolasi Tanpa Tek Negatif
13	R. Cendrawasih Lt 1										16			16	0	8 TT Isolasi Tekanan Negatif. 8 TT Isolasi Tanpa Tek Negatif
14	R. Cendrawasih Lt 2								40					40	0	Isolasi Tanpa Tek Negatif / Non Isolasi fleksibel
15	R. Kenari (Psikiatri)				4		8							12	0	Fleksibel
16	R. Kedokteran Nuklir										9			9	0	Isolasi Tanpa Tek Negatif
Total 2		0	0	0	12	0	32	0	140	2	40	0	0	224	2	
III INSTALASI RAWAT INAP KELAS III DAN UNIT STROKE																
17	R. Rajawali 1a (HCU)								27					27	0	19 TT Unit Stroke, 8 TT Step Down
18	R. Rajawali 1b								20	5				20	5	
19	R. Rajawali 2a								24	6				24	6	Isolasi Tanpa Tek Negatif / Non Isolasi fleksibel
20	R. Rajawali 2b								24	4				24	4	Isolasi Tek Negatif/ Non Isolasi Fleksibel
21	R. Rajawali 3a								24	6				24	6	Isolasi Tanpa Tek Negatif / Non Isolasi fleksibel
22	R. Rajawali 3b								20	5				20	5	Isolasi Tanpa Tek Negatif / Non Isolasi fleksibel
23	R. Rajawali 4a								24	6				24	6	Isolasi Tanpa Tek Negatif / Non Isolasi fleksibel
24	R. Rajawali 4b								24	6				24	6	Isolasi Tek Negatif/ Non isolasi Fleksibel
25	R. Rajawali 5a								24	6				24	6	Isolasi Tanpa Tek Negatif / Non Isolasi fleksibel
26	R. Rajawali 5b								20	5				20	5	Isolasi Tek Negatif/ Non isolasi Fleksibel
27	R. Rajawali 6a										24	4		28	0	Isolasi Tek Negatif/ Non isolasi Fleksibel
28	R. Rajawali 6b										22	4		26	0	Isolasi Tek Negatif/ Non isolasi Fleksibel
Total 3		0	0	0	0	0	0	0	231	49	46	8	0	285	49	
IV INSTALASI GERIATRI DAN REHABILITAS MEDIK																
28	R. Geriatri Lt Dasar						15		8					23	0	Isolasi Tanpa Tek Negatif / Non Isolasi fleksibel
29	R. Geriatri Lt 1				15									15	0	Isolasi Tanpa Tek Negatif / Non Isolasi fleksibel
Total 4		0	0	0	15	0	15	0	8	0	0	0	0	38	0	
V INSTALASI JANTUNG																
30	R. Elang 1 (Jantung Lama)				6		20		16					42	0	14 TT (6 TT Kls 1 & 8 TT Kls 2) = Klas 1/2 Fleksibel
31	R. Elang 2 (Jantung Baru)			2	20									22	0	10 TT (Kls 1) = Kls 1/2/3 Fleksibel
Total 5		0	0	2	26	0	20	0	16	0	0	0	0	64	0	

No.	INSTALASI/RUANG	PS	VVIP	VIP	I		II		III		Isolasi Non Kls	Isolasi TB	R Intensif	JUMLAH TT		KETERANGAN
					Oprs	Cad	Oprs	Cad	Oprs	Cad				Oprs	Cad	
VI	INSTALASI RAWAT INTENSIF															
33	R. ICU										28			28	0	Isolasi Tekanan Negatif / Non Isolasi Fleksibel
34	R ICU Garuda												9	9	0	
35	R. PICU										1	1	18	20	0	Isolasi Tekanan Negatif / Non Isolasi Fleksibel
36	R.ICCU												11	11	0	
	Total 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1	38	68	0	
VII	INSTALASI EKSEKUTIF															
37	R. Garuda 1 Lt.2													0	0	
38	R. Garuda 1 Lt.3													0	0	
39	R. Garuda L3 Matema dan Anak			22										22	0	
40	R. Garuda L4			33										33	0	
41	R. Garuda L5			31							1			32	0	1 TT Isolasi Tekanan Positif/Non Isolasi Fleksibel
42	R. Garuda L6			32										32	0	
	Total 7	0	0	118	0	0	0	0	0	0	1	0	0	119	0	
VIII	INSTALASI GAWAT DARURAT															
43	Rawat Inap ex Farmasi									20				0	20	Isolasi Tekanan Negatif / Non Isolasi Fleksibel
44	Ruang IGD (ruang kaca)										12			12	0	Isolasi Tek Negatif
	Total 8	0	0	0	0	0	0	0	0	20	12	0	0	12	20	
IX	INSTALASI KASUARI															
45	Kasuari Lt.4				20		10				8			38	0	
46	Kasuari Lt.5			4					39					43	0	
	Total 9	0	0	4	20	0	10	0	39	0	8	0	0	81	0	
	Total : 1+2+3+4+5+6+7+8+9	0	0	124	193	0	148	0	472	51	124	9	38	1108	51	

CATATAN :

TT RAWAT INAP OPERASIONAL **1108** TT
 TT CADANGAN 20 TT IGD
 2 TT NRT
 49 TT Instalasi Kls 3 & Unit Stroke

TT tersebut di atas dapat ditambahkan sewaktu-waktu apabila terjadi "Surge Capacity"

